

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI  
PELAPORAN ORANG ASING (APOA) OLEH  
PENGUSAHA HOTEL ATAU PENGINAPAN DALAM  
MEMBANTU PENGAWASAN ORANG ASING**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Serjana Hukum**

**Oleh:**

**RISKI AMALIA**

**1806200282**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [k umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI**  
**MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RISKI AMALIA  
**NPM** : 1806200282  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) OLEH PENGUSAHA HOTEL ATAU PENGINAPAN DALAM MEMBANTU PENGAWASAN ORANG ASING

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:**

**NAMA** : RISKI AMALIA  
**NPM** : 1806200282  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) OLEH PENGUSAHA HOTEL ATAU PENGINAPAN DALAM MEMBANTU PENGAWASAN ORANG ASING  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 30 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**

**Pembimbing**

**BURHANUDDIN, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0125055901**

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RISKI AMALIA  
**NPM** : 1806200282  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) OLEH PENGUSAHA HOTEL ATAU PENGINAPAN DALAM MEMBANTU PENGAWASAN ORANG ASING

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 Agustus 2022

Pembimbing

**BURHANUDDIN, S.H., M.H.**

NIDN: 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISKI AMALIA  
NPM : 1806200282  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) OLEH PENGUSAHA HOTEL ATAU PENGINAPAN DALAM MEMBANTU PENGAWASAN ORANG ASING

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



**RISKI AMALIA**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Unggul | Cerdas | Terpercaya Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RISKI AMALIA  
**NPM** : 1806200282  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) OLEH PENGUSAHA HOTEL ATAU PENGINAPAN DALAM MEMBANTU PENGAWASAN ORANG ASING  
**Pembimbing** : BURHANUDDIN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25 Maret 2022	Diskusi Judul	
13 April 2022	Seminar Proposal	
25 April 2022	Perbaiki Rumusan Masalah	
15 Mei 2022	Perbaiki Bab II sub c	
29 Mei 2022	Masukkan data jumlah wisatawan	
15 Juli 2022	Perbaiki Pembahasan sub B/c	
30 Agustus 2022	Kesimpulan / Saran supaya dirumuskan	
27 Agustus 2022	Bedah Buku	
30 Agustus 2022	Ace untuk dirumuskan	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(BURHANUDDIN, S.H., M.H.)

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) OLEH PENGUSAHA HOTEL ATAU PENGINAPAN DALAM PENGAWASAN ORANG ASING**

**Riski Amalia**

Aplikasi pelaporan orang asing merupakan aplikasi online yang berguna untuk membantu dan memudahkan proses pelaporan orang asing. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data maupun informasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Sistem informasi APOA ini berbasis online. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang asing dan apakah sudah efektif pemanfaatan APOA oleh pengusaha hotel dalam membantu pelaksanaan pengawasan orang asing serta mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi APOA.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in books), sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum, dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini Pelaporan Orang Asing melalui Aplikasi Orang Asing (APOA) yang berada di wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi kelas I Medan mengalami hambatan sejak Januari 2022 sampai sekarang karena ada kerusakan, selain itu penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) masih perlu di sosialisasikan kepada pemilik/pengurus penginapan dan masyarakat terkait kewajiban memberikan informasi dan data orang asing, dan belum adanya tindakan tegas dari pihak imigrasi untuk membuat efek jera bagi pemilik/pengurus penginapan, sehingga masih terdapat beberapa pihak dari pemilik/pengurus tempat penginapan yang belum melaporkan keberadaan atau kegiatan orang asing yang berada di wilayahnya. Dengan demikian pengawasan keimigrasian melalui aplikasi APOA belum terimplementasikan dengan baik.

**Kata kunci: Efektivitas, Pengawasan, Aplikasi Pelaporan Orang Asing**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil a'lamiin, segala puji hanya bagi Allah SWT. Hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan dan meminta ampunan-Nya serta perlindungan-Nya dari keburukan diri dan kejelekan amalan kita, dan barangsiapa yang ditunjuki oleh Allah SWT maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah SWT maka tidak akan ada yang mampu memberikannya petunjuk. Shalawat beriringin salam penulis haturkan kepada junjungan umat, suri tauladan yang baik Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Adapun judul penulis kemukakan "Efektivitas pemanfaatan aplikasi pelaporan orang asing (APOA) oleh Pengusaha Hotel atau Penginapan dalam Membantu Pengawasan Orang Asing.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menambah wawasan dan memberi manfaat secara optimum bagi para pembacanya serta berguna dalam ilmu pengetahuan yang lebih luas maupun terkhusus bagi ilmu pengetahuan yang terkonsep dalam pembahasan mengenai aplikais pelaporan orang asing .



Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada:

Terkhusus untuk yang dimuliakan kedua orang tua penulis Ayahanda Joharsyah dan Ibunda Masitah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan ridho Bapak dan Mamak, dan atas nasehat serta motivasi yang tak putus-putus diberikan kepada penulis. Terima kasih juga kepada Kakanda Defi Ana Juwita dan Abangda Idwar Syah Putra yang telah selalu memberi semangat kepada penulis dan mendoakan penulis untuk segera mendapatkan gelar sarjana. Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Ibu Atikah Rahmi, SH.,MH, selaku wakil Dekan I dan Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Andryan, S.H., M.H, selaku kepala jurusan Hukum Administrasi Negara.
5. Bapak Burhanuddin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu membantu dan membimbing Penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen sebagai tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah bersedia memberi ilmu dan pandangan hidup kepada Penulis selama Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh teman-teman yang telah banyak memberi bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada Ahmad Trinovrandi Nst, Mindya Rizki, Sintya Apriyani S.Pd, Siti Rizki.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati penulis menerima sarana-sarana dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna melengkapi kesempurnaan skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Medan, Agustus 2022

Riski Amalia

1806200282



## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	12
2. Faedah Penelitian .....	12
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Data.....	18
4. Alat Pengumpulan Data .....	19
5. Analisis Data .....	19

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<b>A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas .....</b>	<b>20</b>
---	-----------

1. Pengertian Efektivitas .....	20
2. Pendekatan Ukuran Efektivitas.....	21
<b>B. Tinjauan Umum tentang Keimigrasian .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Imigrasi .....	22
2. Pengawasan Keimigrasian .....	24
<b>C. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).....</b>	<b>31</b>
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengawasan Orang Asing Melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).....	35
1. Pengawasan Orang Asing .....	35
2. Pengawasan Menurut Islam .....	40
3. Pengawasan Melalui Aplikasi Melalui Aplikasi Pelaporan Orng Asing.....	41
B. Efektivitas Pemanfaatan APOA Oleh Pengusaha Hotel Atau Penginapan Dalam Pengawasan Orang Asing.....	49
C. Kendala Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing.....	65
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa, berada diantara dua benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudra Hindia. Dilihat secara geografis, mulai dari Sabang sampai Merauke, terbentang tidak sedikit pulau yang memiliki kekayaan alam luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Dengan pulau besar, mulai pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua serta ribuan pulau nan indah yang mengelilingi alam Indonesia sehingga banyak turis atau wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan pulau tersebut.

Dalam era globalisasi saat ini, perlintasan orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia cenderung mengalami peningkatan yang signifikan sebagai pengaruh dari perkembangan teknologi dan kemudahan regulasi serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Konsekuensi dari pada pergerakan manusia tersebut praktis membawa perubahan kepada kehidupan manusia, termasuk meningkatnya pelanggaran keimigrasian.

Dalam menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran fungsi Keimigrasian adalah garda terdepan yang sangat penting mengingat Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau. Letak geografis Indonesia yang strategis ini memberikan pengaruh terhadap karakteristik kebudayaan, sosial politik, dan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang Negara asing untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat dan juga dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu menyesuaikan jumlah negara, maka pemerintah pun mengeluarkan regulasi nasional mengenai kebijakan bebas visa kunjungan singkat yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Sejarah kebijakan bebas visa kunjungan singkat pertama kali diberlakukan pada tahun 2003 kepada 11 negara, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2003. Pemberlakuan bebas visa kunjungan singkat juga didasari oleh asas resiprokal atau timbal balik sesuai dengan Pasal 2 ayat (2). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan devisa non migas dari sektor pariwisata.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015, tentang kebijakan bebas visa kunjungan singkat menjadi 30 (tiga puluh) negara baru, termasuk negara Tiongkok yang sebelumnya masih berada dalam rezim calling visa yang menandakan sebagai salah satu negara rawan keamanan.

Penerapan kebijakan terhadap 30 (tiga puluh) negara tersebut juga tidak menjunjung asas resiprokal atau timbal balik karena beberapa negara tersebut



masih menganut kebijakan visa universal yang mengharuskan warga negara Indonesia mengajukan visa sebelum berkunjung. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 membuat terobosan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), membuka pintu gerbang negara Indonesia terbuka lebar untuk masuknya orang asing.<sup>1</sup>

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan devisa negara melalui pariwisata, agar orang asing tersebut berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam. Itu berarti, ada insentif bagi hotel dan penginapan, UMKM dan masyarakat pada umumnya dan diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Kebijakan tersebut di satu sisi akan memberikan peluang peningkatan devisa negara melalui parawisata dan sektor yang lain, namun di sisi lain juga dapat merugikan negara atau membuka peluang terjadinya tindak pidana keimigrasian, kejahatan transnasional, penyalahgunaan dokumen tenaga kerja hingga dapat merugikan negara akan kemungkinan pencurian kekayaan alam<sup>2</sup>. Sehingga dapat mengakibatkan potensi terhadap meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan (illegal fishing, women trafficking), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pencucian uang (money laundering), pencurian ikan, kejahatan maya (cyber crime), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Burhanuddin, 2018, *Hukum Keimigrasian di Indonesia*, Medan Pustaka Prima, hal. 69

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 71

Disisi lain akan dapat mendorong meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia yang memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dan pengetahuan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di Indonesia, secara terkoordinasi dengan melibatkan semua unsur yaitu instansi yang terkait dengan kegiatan orang asing dan juga melibatkan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Disisi lain akan dapat mendorong meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia yang memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dan pengetatan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di Indonesia, secara terkoordinasi dengan melibatkan semua unsur yaitu instansi yang terkait dengan kegiatan orang asing dan juga melibatkan masyarakat luas.

Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam pembuatan kebijakan pemerintahan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas dari hukum yang mengatur orang asing yang akan memasuki Wilayah Republik Indonesia, selain itu juga mengatur warga Negara Indonesia yang akan meninggalkan negaranya. Untuk itu diperlukan regulasi atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, yaitu hukum imigrasi.

Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan itu. Di Indonesia peraturan tentang perpindahan tersebut dikenal dengan istilah “Keimigrasian”. Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas dan pengawasan orang asing di wilayah Negara kita serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>3</sup>

Banyak peristiwa hukum yang terjadi tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, kriminal, penyalahgunaan dokumen kerja bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam 2 Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 1 hubungannya dengan keimigrasian, disinilah perlunya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan orang asing dilakukan ketika orang asing tersebut masuk, berada dan kegiatan yang dilakukan.

Ada tiga kelompok tugas yang dilaksanakan institusi keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang dan pengawasan terhadap orang asing, serta penegakan hukum. Pengaturan dan pelayanan terhadap lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (entry point).

Unsur kedua dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 *tentang Keimigrasia*, Pasal 1 angka 1

mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan. Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dimana ada pembatasan hak dan kewajiban setiap izin yang diberikan,<sup>4</sup> pengawasan terhadap WNA perlu dilakukan oleh beberapa instansi terkait, sebab pengawasan orang asing pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antar instansi terkait seperti unsur pemerintah daerah, Polres, Kejaksaan. Jadi pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah sesuai atau tidak dengan maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan.

Unsur Keimigrasian yang ketiga adalah penegak hukum, dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berda di wilayah hukum. Negara Republik Indonesia baik itu warga negara indonesia atau WNA penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara indonesia ditujukan pada permasalahan:

- 1) Pemalsuan identitas
- 2) petanggungjawaban sponsor
- 3) kepemilikan paspor ganda
- 4) keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan keimigrasian

Sedangkan penegakan hukum keimigrasian kepada warga negara asing ditujukan kepada permasalahan:

---

<sup>4</sup> Jazim Hamidi, 2020, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.125



- 1) pemalsuan identitas warga negara asing
- 2) pendaftaran orang asing (POA) dan pemberian buku pengawasan orang asing (BPOA)
- 3) penyalahgunaan izin tinggal
- 4) Masuk secara tidak sah ilegal entry atau tinggal secara tidak sah (illegal stay)
- 5) Pemantauan atau razia
- 6) Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Pengawasan keimigrasian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan terbuka dan pengawasan tertutup. Kedua bentuk pengawasan ini bisa dalam bentuk pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan<sup>5</sup>. Sifat wilayah Indonesia yang berpulau- pulau, dengan luas yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke, dan terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga.

Meningkatnya keberadaan orang asing di wilayah Indonesia akibat dari pemberlakuan bebas visa terhadap 169 negara akan mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan pengawasan Keimigrasian, antara lain meningkatnya pelanggaran baik tindakan administrasi keimigrasian maupun tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, tentunya harus menjadi perhatian semua pihak, keamanan dan stabilitas negara merupakan tanggung jawab semua pihak dan merupakan kepentingan nasional, untuk itu sudah sewajarnya bila

---

<sup>5</sup> Burhanuddin, *Op.Cit*, hal.91

keberadaan dan kegiatan mereka harus selalu diawasi sejak masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi online yang berguna untuk membantu dan memudahkan proses pelaporan orang asing. Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan suatu terobosan atau inovasi pelayanan publik yang digunakan oleh jajaran imigrasi dalam upaya memberikan data orang asing yang menginap di tempat penginapan/tempat tinggalnya yang berupa Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) berbasis teknologi informasi. Pembangunan sistem teknologi informasi ini juga menjadi prioritas Direktorat Jenderal Imigrasi. Penerapan sistem pengawasan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan terobosan yang memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola/manajemen hotel/ penginapan penjamin untuk menyampaikan laporan keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat. APOA dibangun untuk memudahkan pemilik hotel, tempat penginapan atau perorangan yang memberikan tempat penginapan, dalam melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal ditempatnya.

Dengan menggunakan APOA pemilik hotel atau tempat penginapan tidak perlu lagi datang ke Kantor Imigrasi secara berkala untuk melakukan pelaporan orang asing secara manual. Pemilik hotel atau tempat penginapan diminta untuk langsung melaporkan data orang asing tersebut mulai menginap, dengan demikian

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki data real time terkait keberadaan orang asing di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Adapun waktu pengawasan terhadap orang asing adalah sejak WNA tersebut mengajukan permintaan Visa di Perwakilan Republik Indonesia, ketika masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) meliputi Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Pos Lintas Batas, selama berada di wilayah Indonesia baik terhadap Izin tinggalnya, maupun kegiatannya selama berada di Indonesia. Sesuai pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 tahun 2011 Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.<sup>7</sup>

APOA dibuat dengan dasar hukum pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi: Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.”

Aplikasi pelaporan asing ini juga memberikan fasilitas pelaporan bagi perorangan yang tidak memiliki perusahaan/pengunapan/mess. Untuk melaporkan orang asing bagi perorangan cukup dengan mengklik tombol “pelapor perorangan” pada halaman utama aplikasi pelaporan orang asing online ini. APOA sebagaimana dengan aplikasi lainnya memang mengharuskan

---

<sup>6</sup> Budi Mulyawan”*Kendala implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)*” Vol 11 No. 3 November 2017.

<sup>7</sup> Burhannuddin, 2019, *Hukum Keimigrasian Di Indonesia*, Medan PustakaPrima, hal 90

penggunanya untuk memiliki perangkat pendukung seperti PC, Scanner serta sambungan internet. Namun demikian ketiadaan perangkat atau sambungan internet bagi sebagian hotel atau tempat penginapan yang berada dilokasi terpencil dapat disiasati dengan cara-cara yang disepakati antara Kantor Imigrasi dengan pengurus hotel/tempat penginapan yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi meminta Pelaporan Orang Asing dari setiap Pemilik/Pengurus tempat penginapan dan perorangan yang memberikan kesempatan menginap bagi Orang Asing kepada Kantor Imigrasi setempat melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini dalam waktu 1x24 jam sejak Orang Asing tersebut mulai menginap<sup>9</sup>.

Dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini, yang dimaksud dengan 'tempat penginapan' antara lain hotel, apartemen, mess perusahaan, losmen, guest house, villa, tempat kos, rumah kontrakan, dan jenis penginapan lainnya yang bersifat komersil atau merupakan fasilitas akomodasi milik perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan 'tempat tinggal' adalah akomodasi milik perorangan yang bersifat nonkomersil selain jenis tempat penginapan sebagaimana disebutkan sebelumnya, Setelah diberikannya sosialisasi oleh pejabat Kantor Keimigrasian terhadap dengan 'tempat penginapan' antara lain hotel, apartemen, mess perusahaan, losmen, guest house, villa, tempat kos, rumah kontrakan, dan jenis penginapan lainnya yang bersifat komersil atau

---

<sup>8</sup>Budi Mulyawan”*Kendala implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)*” Vol 11 No. 3 November 2017

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, <http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang>, “Tentang Aplikasi Pelaporan Orang Asing”:, diakses tanggal 15 Maret 2022,



merupakan fasilitas akomodasi milik perusahaan, masih banyak yang belum menjalankan kewajibannya<sup>10</sup>.

Pemilik/pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing. Meski terdapat kata wajib dalam pasal tersebut dan sanksi telah diatur pada Pasal 117, pemilik/pengurus tempat penginapan orang asing tidak melaporkan ke Kantor Imigrasi setempat melalui APOA berbasis QR-code ini dalam waktu 1 x 24 jam sejak orang asing tersebut mulai menginap, belum dibarengi dengan tindakan/sanksi yang jelas dan tegas. Ini merupakan sisi kelemahan dari implementasi ketentuan ini.

Dengan demikian, dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif lagi, atau agar lebih baik lagi pada masa yang akan datang, APOA perlu dikaji lebih mendalam mengenai seberapa besar efektivitas APOA dalam kaitannya dengan pengawasan orang asing. Pengukuran efektivitas implementasi suatu aplikasi ini belum merupakan suatu budaya kerja selain di sektor swasta, di samping itu, dari hasil kajian tersebut, terbuka kemungkinan APOA dapat lebih disempurnakan secara kesisteman agar APOA dapat membuahkan *output* dan *outcome* secara signifikan.

Dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) OLEH PENGUSAHA HOTEL ATAU PENGINAPAN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING**

---

<sup>10</sup> *Ibid*

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal. Yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi APOA?
- b. Apakah Efektif pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing oleh pengusaha hotel dalam membantuk pelaksanaan pengawasan orang asing?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan sangat berguna baik secara teoritis maupun praktis, yang dimaksud dengan faedah teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>11</sup>

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya bagi hukum administrasi negara mengenai sistem pemerintahan yang baik khususnya terkait dengan efektivitas pemanfaatan APOA.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. hal 16

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak yang terkait baik dimasyarakat maupun orang asing dalam upaya efektivitas pemanfaatan APOA.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan orang asing melalui aplikasi APOA
2. Untuk mengetahui efektif pemanfaatan APOA oleh pengusaha hotel dalam membantu pelaksanaan pengawasan orang asing
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam implementasi APOA.

## **C. Definisi Operasional**

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari

suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai<sup>12</sup>

## 2. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APUA)

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaporkan keberadaan orang asing yang berada di Indonesia pada saat mereka menginap ditempat penginapan atau bekerja di suatu perusahaan, juga digunakan oleh individu untuk melaporkan keberadaan orang asing, serta dapat pula dimanfaatkan oleh petugas imigrasi pada saat melakukan pengawasan terhadap orang asing tersebut.<sup>13</sup>

## 3. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian meliputi terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta; UPP AMP YKPN, hlm.92

<sup>13</sup> Budi Mulyawan”*Kendala implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)*” Vol 11 No. 3 November 2017

<sup>14</sup> Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal 66 angka (2).



#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa penelitian tentang Efektifitas Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Oleh Pengusaha Hotel Dalam Membantu Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing ini merupakan hal yang baru. Namun berdasarkan kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Efektifitas Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Oleh Pengusaha Hotel Atau Penginapan Dalam Membantu Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing**”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang mirip dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Karimah Siti Wahyuni NIM: 125150407111049, Program Studi Sistem Informasi Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Malang, 2018, dengan judul **Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (Apoa) Menggunakan Model Kesuksesan Delone And Mclean Dan Importance Performance Analysis (Ipa)** (Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang)

APOA adalah sebuah sistem informasi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Imigrasi untuk membantu proses pelaporan orang asing. Masalah yang timbul dalam penerapan APOA pada kantor Imigrasi Kota Malang

adalah ketersediaan perangkat keras dengan spesifikasi lawas membuat pengoperasian APOA sering terganggu, masih ada beberapa tempat tinggal atau perusahaan yang belum mendaftar atau melaporkan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) dan keberadaan WNA disekitar lingkungan masyarakat sering diabaikan sehingga data WNA yang masuk pada APOA belum 100% akurat. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa variabel yang kinerjanya paling baik adalah pada kualitas informasi dengan nilai dari tingkat kesesuaian 100,6% dan *gap* positif (+) sebesar 0,02. Rekomendasi diberikan untuk 10 indikator dalam 5 variabel *Delone and McLean* yaitu *Easy to Use*, *System Accuracy*, *Timeliness*, *Relevance*, *Usability*, *Assurance*, *Empathy*, *Adequacy*, *Effectiveness*, dan *Productivity*.

2. Skripsi Adinda Anderson, 14042019/2014, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Padang, dengan judul skripsi **Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dalam Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Kota Padang**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Kota Padang. Aplikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi online yang berguna untuk membantu dan memudahkan proses pelaporan orang asing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data digunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data dengan metode triangulasi. Sedangkan teknik analisis data

dilakukan dengan mereduksi data, display data, dan menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam mencapai hasil penelitian, penelitian harus menggunakan sebuah metodologi penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dari jurnal, undang undnag dan buku.<sup>15</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya nirma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriotif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit*, hal. 21

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal huku, dan Undang-Undang Dasar.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Qur'an Kahfi ayat 103-104.
- b. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>16</sup> seperti :
  - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
  - 3) Data yang telah dihimpun dari Kantor Imigrasi Kelas I Medan.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.<sup>18</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>19</sup>
2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>20</sup>

#### 5. Analisi Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terjumpul untuk di pergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil artinya suatu kemampuan untuk yang menghasilkan yang spesifik yang terukur<sup>21</sup>. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. yang menyatakan<sup>22</sup> bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya Mahmudi mengemukakan<sup>23</sup> Efektivitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi sumbangan (output) terhadap pencapaian tujuan, maka semakin besar efektif organisasi, program atau kegiatan.

---

<sup>21</sup> Soerjono soekanto, 2017, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42

<sup>22</sup> Handyaningrat, 2015, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Hj Masagung, hlm. 16

<sup>23</sup> Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta; UPP AMP YKPN, hlm 92



Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tolak ukur untuk melihat capaian dalam melakukan kinerja yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

## **2. Pendekatan Ukuran Efektivitas**

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni:<sup>24</sup>:

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

---

<sup>24</sup> Lubis, S.M. Hari dan Huseini, Martini, 2017, *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta, Cet.6 Pusat Antar Universal Ilmu-Ilmu Sosial, hal.55

Dalam pandangan efektivitas secara struktur, maka yang perlu untuk diperhatikan adalah kelembagaan. Kelembagaan disini bukan bersangkutan paut dengan soal kewenangan, melainkan dengan segi sumber daya, baik berupa pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya. Pentingnya aparatur Negara dalam melaksanakan penegakan hukum melalui fungsinya pengawasan, maka seperti pendapat Jimly Asshiddiqie<sup>25</sup> terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi , yaitu:

- (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
- (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan
- (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Keimigrasian**

### **1. Pengertian Imigrasi**

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie* yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata kerjanya ialah *immigreren* dalam bahasa latin *immigrare*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu in yang

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqe, <https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqe-5a1021d11723ddd903.html>, hlm. 3-4, diakses tanggal 23 Juli 2022

artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara<sup>26</sup>.

Selain dari istilah imigrasi, terdapat juga istilah yang kedengarannya hampir sama dengan istilah imigrasi, akan tetapi berbeda artinya, yaitu emigrasi yang artinya pemboyongan ke luar negeri dan transmigrasi yang artinya pemindahan dari daerah satu ke daerah lain dalam negeri. Dalam hal ini, Indonesia tidak mengenal emigrasi karena tidak ada orang-orang Indonesia yang diboyong ke luar negeri, sebab wilayahnya pada saat ini masih cukup mampu menampung para warga negaranya.<sup>27</sup>

Konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, didalam melakukan perlintasan antarnegara, digunakan paspor yang secara harfiah berarti melewati (pintu masuk) pelabuhan. Paspor adalah pas atau izin melewati pelabuhan atau pintu masuk, yang berasal dari kata *to pass* yaitu melewati, dan *port* yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu negara yang mengeluarkan berkewajiban memberi perlindungan hukum. Selain itu di dalam paspor dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang paspor berlaku secara leluasa, memberi bantuan, dan perlindungan kepadanya di dalam melintasi batas suatu negara.

Dalam menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah visa berasal dari kata Latin

---

<sup>26</sup> Burhanuddin, *Op. Cit*, hal. 9

<sup>27</sup> *I b i d*, hal.8

visum yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa. Kemudian, istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakan pada paspor, yang menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri, untuk memasuki negara asal pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu negara. Dalam pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara dan setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali ke negerinya sendiri.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

## **2. Pengawasan Keimigrasian**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pengertian Keimigrasian adalah hal- ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terdapat tiga unsur penting yaitu ;

- a. Lalu Lintas Orang, pengawasan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

- b. Pengawasan, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia, tentang keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Republik Indonesia.

Kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, dalam konteks keimigrasian, kedaulatan negara mengarah pada Yurisdiksi negara atau wilayah kewenangan hukum dalam hal ini hukum keimigrasian, dimana yurisdiksi tersebut merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi Negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.<sup>28</sup>

Hasil pengawasan keimigrasian terhadap orang asing ini juga merupakan data keimigrasian yang di kategorikan sebagai data yang bersifat rahasia. Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait, baik yang berada di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Yang dimaksud dengan instansi terkait, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kewenangan pengawasan adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada:

---

<sup>28</sup> Burhanuddin, *Op. Cit*, hlm.162

- a. Direktur Jenderal. Untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian dipusat
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi
- c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan.
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasia diluar Wilayah Indonesia.<sup>29</sup>

Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran tugas tugas yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan keimigrasian berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian”<sup>30</sup>

Pengawasan diartikan sebagai “Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi”<sup>31</sup> Sedangkan pengertian

---

<sup>29</sup> Jazim Hamidi, *Op. Cit*, hlm.83

<sup>30</sup> Midran Dylan, 2020, Pengawasan Keimigrasian, BPSDM KUMHAM Press. Hal 8

<sup>31</sup> Yosep Riwu kaho, 2017, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Gramedia, Jakarta

pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah Keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan<sup>32</sup>. Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terdapat tiga unsur penting yaitu ;

1. Lalu Lintas Orang, pengawasan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
2. Pengawasan, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia, tentang keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Republik Indonesia.
3. Kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, dalam konteks keimigrasian, kedaulatan negara mengarah pada Yurisdiksi negara atau wilayah kewenangan hukum dalam hal ini hukum keimigrasian, dimana yurisdiksi tersebut merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat

---

<sup>32</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2019, *Hukum Internasional, Bandung Bunga Rampai*, (Cetakan ke III), halaman.,16



dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat<sup>33</sup>.

Jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (Negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi Negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)<sup>34</sup>, fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing Pasal 3 menyatakan dalam rangka pengawasan orang asing Menteri membentuk tim koordinasi pengawasan orang asing yang di bentuk di tingkat pusat, tingkat Provinsi Daerah dan Wilayah atau Daerah Kecamatan yang terdapat Kantor Imigrasi. Anggota Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing terdiri atas wakil dari Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

Selain pembentukan Timpora oleh Imigrasi, Timpora juga dibentuk oleh pemerintah daerah (Surat Keputusan Gubernur) yang beranggotakan instansi yang terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. Anggota Timpora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Burhanuddin, *Op.Cit*, halaman 23

lembaga pemerintahan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016, Timpora dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
- a. pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
- b. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing
- c. penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- d. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- e. penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Timpora; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Timpora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi Timpora juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 Operasi gabungan dilakukan berdasarkan rencana operasi dapat berupa:

- a. operasi gabungan yang bersifat khusus adalah operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu.

---

<sup>35</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kemenkumham-sumut-matangkan-persiapan-rapat-timpora-se-sumut>, diakses tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 19,30 WIB.

- b. operasi gabungan yang bersifat insidental adalah operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan masyarakat atau anggota Timpora.

Hasil operasi gabungan dalam pengawasan harus dilaporkan secara tertulis kepada ketua Timpora yaitu Kepala Kantor Imigrasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak operasi gabungan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya ketua Timpora menyampaikan laporan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 untuk anggota Timpora terdiri dari:

1. Tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia
  - b. Kepolisian Daerah
  - c. Pemerintahan Daerah Provinsi
  - d. Badan Narkotika Nasional Provinsi
  - e. Badan Intelijen Negara Daerah
  - f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer
  - g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara
  - h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut
  - i. Kejaksaan Tinggi
  - j. Kantor Wilayah Pajak
2. Timpora Tingkat Kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur :

- a. Kantor Imigrasi
- b. Kepolisian Resor Kota/ Kepolisian Resor
- c. Kejaksaan Negeri
- e. Pemerintahan Daerah Kabupaten/kotaBadan Narkotika Nasional  
Kabupaten/kota
- f. Badan Intelijen Negara Daerah
- g. Komando Distrik Militer
- h. Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut
- i. Pangkalan Udara Angkatan Udara

Berdasarkan hal tersebut keberadaan Timpora tentu sangat membantu keimigrasian dalam melakukan pengawasan. Dengan banyaknya anggota Timpora yang membantu tentu dalam pengawasan dan penindakan warga negara asing yang melakukan pelanggaran akan lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lain yang berpotensi merugikan negara.

### **C. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)**

Masuknya orang asing ke wilayah Republik Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menarik untuk dikunjungi<sup>36</sup>. Di Sumatera Utara banyaknya keindahan alam, seperti Brastagi, Danau Toba Prapat, dan kota Medan yang terkenal dengan kuliner dan sosial budaya yang beraneka ragam menjadi daya tarik untuk WNA mengunjunginya. Akan tetapi keberadaan dan kegiatan

---

<sup>36</sup> Gatot Supramono, 2016. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, hal. 2

orang asing tidak selalu membawa manfaat, karena ada pula wisata orang asing yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau kegiatan yang dapat mengancam keselamatan WNI. Selain itu, adanya kasus orang asing yang menyalahi izin tinggal, terkena overstay berkali-kali yang mengakibatkan orang asing tersebut dideportasi ke negara asalnya. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan lalu lintas orang asing.

Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu pertama masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, kedua keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia<sup>37</sup>Di Kota Medan pengawasan terhadap orang asing dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan. Dan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan. Pemeriksaan orang asing yang masuk ke Kota Medan berawal pada TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yaitu pada Bandara Internasional Kuala Namu. Oleh karena itu, dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan kebijakan melalui surat edaran nomor: IMI.5GR.03.02.1254

Perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi. Selanjutnya pada Tahun 2017 Ditjen Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor.IMI-GR.03.02-1105 tentang Penguatan Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing melalui Pemberdayaan Tim Pengawasan Orang Asing. Tujuan dari surat edaran ini yaitu untuk memperkuat landasan hukum APOA.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 13

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, maka pelaporan Orang Asing dapat dilakukan secara elektronik (E-Government) yang dapat terhubung secara langsung dengan Ditjen Imigrasi. E-Government diyakini sebagai mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan menggunakan teknologi informasi berbasis internet dengan tujuan memperbaiki kualitas pelayanan,<sup>38</sup> Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini adalah aplikasi berbasis web yang bisa diakses oleh petugas hotel, pengurus penginapan, pemilik tempat kos dan villa, serta masyarakat yang mengetahui keberadaan orang asing.

Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Direktorat Pengawasan dan Penindakan menitik beratkan implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing sebagai salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi.

Sistem Informasi APOA adalah aplikasi berbasis online sehingga membantu proses pelaporan maupun pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Penggunaan dari sistem APOA dibagi menjadi tiga yaitu: pertanggung jawaban, staff Imigrasi dan perseorangan. Pertanggungjawaban dapat melakukan registrasi APOA untuk mendaftar dan melaporkan keberadaan orang asing di hotel/apartemen/mess perusahaan yang dimiliki, sedangkan staff Imigrasi dan perseorangan dapat

---

<sup>38</sup> Indrajit, 2016, *Electronic Government, Strategi Pembangunan Dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Penerbit Andi.hal. 4-5

melakukan registrasi dan pelaporan diri sendiri dan data dari orang yang berkunjung ke kantor imigrasi.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengawasan Orang Asing Melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)**

##### **1. Pengawasan Orang Asing**

Imigrasi merupakan sebuah lembaga Negara yang vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar Negara. Baik Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan keluar – masuk Indonesia harus memiliki dokumen keimigrasian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Imigrasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui identitas dari setiap WNA atau WNI tersebut sehingga tidak ada pelanggaran Keimigrasian yang terjadi dan dapat merugikan Negara Indonesia. Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi instansi Imigrasi sebagai sumber utama pengambilan sebuah keputusan. Perpaduan antara orang, fasilitas, teknologi media, prosedur, dan pengendalian yang bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi dan digunakan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat disebut dengan sistem informasi. Sistem informasi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak sebagai solusi dari perubahan lingkungan masyarakat dan kemajuan teknologi sehingga mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*)

Kedatangan orang asing dapat membuat Indonesia dikenal negara lain, sehingga menarik orang asing lainnya untuk datang ke Indonesia, dan menambah anggaran devisa negara Indonesia. Namun, tidak semua kegiatan orang asing tersebut menguntungkan dan memberikan manfaat dengan keberadaannya di Indonesia, sebagian dari mereka justru membuat kerugian dan masalah di wilayah Indonesia, bahkan berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara. Terdapat berbagai kegiatan orang asing yang merugikan, seperti sindikat terorisme, pencurian, penipuan, membuat kegaduhan, mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat, serta tindakan merugikan lainnya.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat maju saat ini, secara fundamental telah mendorong adanya perubahan yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pelayanan dalam bidang keimigrasian dengan menerapkan inovasi yang ada. Terdapat tuntutan yang besar untuk mentransformasikan seluruh aspek dalam menjalankan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara melalui pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan Keimigrasian meliputi terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011). Pasal. 66 (2)

Dalam penjelasan tersebut mengartikan bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing, dimana dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan dimulai dari masuknya orang asing tersebut ke wilayah Indonesia dan dilanjutkan terhadap keberadaan dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia, dan sampai pada orang asing tersebut keluar meninggalkan wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sebagaimana diatas terbagi menjadi dua bentuk yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Berdasarkan Pasal 180 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013, Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:

- a) Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi terkait Pelayanan Keimigrasian bagi WNA, Lalu lintas WNA yang masuk ke wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia, WNA yang telah mendapatkan keputusan terkait pendetensiannya, WNA yang sedang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau tindakan Keimigrasian, WNA yang mendapatkan izin untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah selesainya jangka waktu pendetensian, dan WNA yang sedang dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
- b) Menyusun daftar nama WNA yang terdapat didalam daftar penangkalan atau pencegahan, dan
- c) Mengambil data tambahan berupa foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan administratif sebagaimana yang seperti yang tertulis diatas, merupakan data Keimigrasian yang tersimpan dan dapat diakses oleh seluruh Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman jika ada seorang WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia diluar wilayah awal yang ditinggalinya. Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian juga harus dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini juga dilakukan agar instansi dan lembaga pemerintahan lainnya dapat ikut serta mengawasi WNA yang mengganggu ketertiban di wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 181 dijelaskan terkait pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dilakukan dengan cara:

- a) Mengawasi keberadaan dan kegiatan WNA baik yang sedang bekerja, berwisata, dll yang dilakukan di Wilayah Indonesia terutama di wilayah kerja setiap Kantor Imigrasi. Pengawasan seperti ini, mencakup pengecekan terkait keberadaan WNA, kegiatan WNA, dan kelengkapan Dokumen Perjalanan serta Izin Tinggal yang dimiliki WNA tersebut.
- b) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa: melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melakukan koordinasi antar

instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.<sup>40</sup>

Dengan pencapaian sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil yang baik oleh individu, kelompok ataupun sebuah organisasi. Untuk lebih efektifnya suatu organisasi atau Tim tentu tidak terlepas dari mekanisme, dalam konteks pengawasan orang asing terutama dalam hal kegiatan orang asing dalam wadah Timpora dengan pembagian yang jelas terkait ruang lingkup tugas masing masing anggota. Pengawasan terhadap lalu lintas manusia merupakan salah satu fungsi keimigrasian yang diimban dan menjadi bagian yang penting serta strategis dalam rangka meminimalisasikan dampak negatif dari kedatangan orang asing sejak masuk, berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia hingga keluar wilayah Indonesia dan sekaligus mempunyai dampak positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan nasional. Dengan demikian politik hukum keimigrasian dilaksanakan berdasarkan kebijakan pintu terbuka (open door policy)<sup>41</sup>.

Menurut Ronny Franky Sompie, selaku Dirjen Imigrasi menyatakan bahwa pengawasan terhadap kegiatan orang asing sudah dilakukan secara berjenjang dan melibatkan unsur kecamatan, perangkat desa/kelurahan dan masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013

<sup>41</sup> Burhanuddin *Op.Cit*, hlm.7

<sup>42</sup> Berita Deli Serdang, <https://berita.deliserdangkab.go.id/berita-522-Dirjen%20Imigrasi%20Bentuk%20Tim%20Pengawasan%20Orang%20Asing%20di%20Sumatera%20Utara..html>, diakses tanggal 15 Juli 2022, Pukul 19.45 WIB.

## 2. Pengawasan Menurut Islam

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*Control*) dalam ajaran islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal berikut:

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati hati.

Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain lain. Islam memberi kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Dalam Alqur'an disebutkan.<sup>44</sup>

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di dunia? tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan.*

<sup>43</sup> Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 180

*Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Al Mujadalah :7)<sup>44</sup>*

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.

### **3. Pengawasan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)**

Untuk memudahkan masyarakat/perorangan/instansi melaporkan atau memberikan informasi, Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah membangun sistem pelaporan orang asing secara online, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut agar mudah diakses yaitu [http: apoa.imigrasi.go.id](http://apoa.imigrasi.go.id). Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang telah di bangun oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada bulan Agustus 2015, dan sampai saat ini implementasi APOA ini terus ditingkatkan oleh seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia, untuk memantau mengenai keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Sedangkan sasaran

---

<sup>44</sup> Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kemenag RI, Bandung, 2011, hlm., 543



yang diwajibkan untuk melaporkan keberadaan orang asing melalui APOA ini adalah pengurus atau pemilik tempat penginapan dan apartemen yang dihuni oleh orang asing juga mess perusahaan yang terdapat orang asing yang menginap.

Sampai saat ini Aplikasi Pelaporan Orang Asing sudah ada di 5 (lima) wilayah di propinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan, Kota Binjai Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Jumlah tempat penginapan yang telah melaporkan keberadaan orang asing yang menginap melalui APOA ini di Sumatera Utara sebanyak 3.132 pelapor<sup>45</sup>. Diharapkan hal ini akan selalu meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas I Medan kepada pengurus atau pemilik tempat penginapan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Medan.

Apabila di dalam operasi gabungan/operasi khusus Timpora menemukan permasalahan dilapangan maka Timpora mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya didasarkan pada tingkat pelanggaran yang ada misal: melanggar ketentuan kependudukan maka yang menangani dinas kependudukan, masalah tenaga kerja maka ditangani oleh disnaker, pelanggaran kriminal maka yang mempunyai kewenangan adalah kepolisian yang semuanya akan berujung tindakan keimigrasian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Irfan Marwazi Hasibuan, 2018, *Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat Di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan)*, Skripsi, UMSU. Hal. 80

<sup>46</sup>. *I b i d*

Timpora tidak hanya merupakan wadah tukar menukar informasi namun juga melakukan operasi bersama dan juga melakukan pemeriksaan dan razia bersama di tempat-tempat yang menjadi kantong-kantong kegiatan orang asing.. Disinilah pentingnya untuk dibangun suatu data base terkait orang asing, sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan mereka.

Standar baku yang dilaksanakan Timpora Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tiap anggota Timpora dapat membuat peta pengawasan terhadap kegiatan orang asing. Dalam kontek ini hanya instansi yang memberikan ijin yang mengetahui kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah mereka, sehingga pemantauan dan pengawasan merupakan tugas instansi mereka. Sebagai contoh, pihak pemerintah daerah yang lebih mengetahui keberadaan orang asing yang tinggal di apartemen di wilayah masing-masing.

Pasal 15 ayat (2) huruf (f) Permemkumham Nomor 50 Tahun 2016, menyebutkan bahwa instansi anggota Timpora dapat menyusun rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri. Ini dapat diartikan bahwa setiap anggota mempunyai kemandirian untuk melakukan rencana pengawasan sesuai dengan kewenangan tiap anggota, namun setiap kegiatan dalam Timpora harus melaporkan kepada ketua tim yaitu Imigrasi (Kadiv Imigrasi, Kakanim) sebagai *leading sector*.

Dalam hal pelaporan orang asing, pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data dan informasi mengenai orang asing yang

menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas, sehingga petugas penginapan harus mematuhi setiap perintah untuk melaporkan keberadaan orang asing di tempat penginapannya. Agar petugas tempat penginapan tersebut mematuhi perintah tersebut di dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing dicantumkan dasar hukum berupa ancaman pidana apabila petugas dari penginapan tersebut tidak memberikan data dari orang asing tersebut. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Aplikasi pelaporan orang asing salah satu bentuk inovasi yang berguna memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan data orang asing yang datang maupun menginap di tempat penginapan/tempat tinggal masyarakat kepada Kantor Imigrasi terdekat. Inovasi tersebut menjadi salah satu upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan amanat yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 27 ayat 2 mengenai keharusan bagi para pemilik atau pengurus tempat penginapan yang myendiakan penginapan di tempat penginapannya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Agwildo Futra Purwanto”*Tinjauan Implementasin Aplikasi Pelaporan Orang Asing Dalam Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi*” vol. 1 No. 1 2018

Pengawasan melalui APOA merupakan aplikasi online yang digunakan dalam proses pelaporan keberadaan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi sehingga memudahkan petugas imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian. Berikut ini adalah tahapan panduan bagi petugas/pemilik penginapan dan masyarakat dalam melakukan pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA:

### **1. Bagi pemilik/petugas penginapan**

- a) Pada tampilan halaman utama APOA
  - 1) Membuka website imigrasi ([www.imigrasi.co.id](http://www.imigrasi.co.id))
  - 2) Klik gambar pelaporan orang asing pada menu online services;
  - 3) Sistem akan menampilkan halaman APOA.
- b) Proses pendaftaran akun

Sebelum memberikan laporan terkait data dan informasi orang asing, pelapor harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan mengisi data pengguna dan data tempat penginapan terlebih dahulu dengan mengklik tombol pada option “pelapor pemilik/pengurus hotel/apartemen/mess perusahaan. Proses pendaftaran akun hanya dapat dilakukan satu kali. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pendaftaran akun baru APOA:

- 1) Isi dengan benar dan lengkap semua kolom isian yang bertanda bintang (\*) pada form tersebut. Pada form registrasi telah disediakan tooltips untuk mendeskripsikan penanggung jawab dan petugas entri. apabila masih belum memahami tata cara registrasi, silahkan klik tautan “Tata Cara Pelaporan” atau klik “Kontak kami di link ini” pada kotak keterangan.

Selanjutnya centang kotak box “Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan” dan klik “Simpan”.

- 2) Muncul pop-up yang menandakan registrasi anda telah berhasil dan sistem akan mengirimkan email berisi data penginapan, username, password penanggung jawab dan petugas entri yang telah didaftarkan. Silahkan buka email dan periksa pada folder inbox atau spam.
  - 3) Setelah itu, anda dapat menggunakan aplikasi untuk melakukan pelaporan keberadaan orang asing yang ada di tempat penginapan anda melalui login penanggung jawab atau petugas entri dengan cara memasukkan username dan password pada email dan klik “Masuk”.
- c) Menu pada akun penanggung jawab Terdapat beberapa menu pada menu login penanggung jawab.
- 1) Saat anda sebagai penanggung jawab login pada aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama.
  - 2) Selain itu, anda juga dapat masuk ke halaman utama dengan klik “Beranda”.
  - 3) Mengunduh data orang asing yang berada dibawah pengawasan tempat penginapan dengan cara klik tombol “Excel” dan “Pdf”.
- d) Submenu entri data
- 1) Pada menu entri data hanya terdapat satu submenu, yaitu entri group.
  - 2) Melakukan entri perorangan dengan memilih submenu entri perorangan, maka sistem akan menampilkan halaman.

- 3) Menambahkan daftar orang asing dengan klik “Tambahkan”, maka sistem akan menampilkan halaman entri perorangan.
- 4) Pada halaman entri perorangan, anda harus mengisi dengan benar kolom yang diberi tanda bintang (\*). Setelah itu, anda dapat menyimpan data dengan pelaporan orang asing dan klik “Simpan” atau membatalkan entri dan kembali ke halaman utama dengan klik “Batal”. Referensi data paspor dapat mengikuti petunjuk dibawah ini:
  - i. Nama Lengkap: Isikan dengan nama lengkap orang asing sesuai dengan kolom nama lengkap/surname pada paspor.
  - ii. Isikan sesuai dengan negara asal orang asing sesuai dengan kolom kebangsaan/nationality pada paspor
  - iii. Jenis Kelamin: Isikan jenis kelamin orang asing sesuai dengan kolom kelamin/sex pada paspor
  - iv. Tanggal Lahir: Isikan tanggal lahir orang asing sesuai dengan kolom tanggal lahir/date of birth pada paspor dan
  - v. Nomor Paspor: Isikan dengan nomor paspor sesuai dengan kolom nomor paspor/passport no. pada paspor.
- 5) Pindah ke halaman entri grup dengan klik “Group” dari halaman entri perorangan.
- 6) Anda dapat melakukan entri data orang asing secara group dengan memilih “submenu entri group”, maka sistem akan menampilkan halaman entri grup.
- 7) Klik “templatecsy” untuk melihat tata cara/template entri data grup.

- 8) Anda harus memilih file.csv dengan format data yang telah ditentukan dengan mengklik “browse”. Setelah memilih file, Anda dapat menyimpan data orang asing dengan mengklik “Simpan” atau membatalkan entri dengan mengklik “Batal”.
- 9) Informasi dan data orang asing tersebut tersimpan pada database APOA.

## **2. Bagi pelaporan perorangan**

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) juga memberikan fasilitas pelaporan bagi perorangan/masyarakat yang tidak memiliki penginapan atau perusahaan apabila terdapat orang asing yang berada di wilayahnya baik yang dapat meresahkan lingkungannya atau berpotensi merugikan negara ataupun tidak. Berikut adalah Langkah-langkah dalam melakukan pelaporan orang asing bagi perorangan:

### a) Halaman utama aplikasi APOA

- 1) Pelapor membuka website imigrasi ([www.imigrasi.co.id](http://www.imigrasi.co.id))
- 2) Pelapor dapat memilih gambar pelaporan orang asing pada menu online services;
- 3) Sistem akan menampilkan halaman APOA.
- 4) Pelapor cukup memilih menu pilihan “Pelapor Perorangan” pada halaman utama APOA.
- 5) Sistem akan menampilkan formulir pendaftaran akun. Untuk melaporkan orang asing bagi perorangan, dapat melengkapi data sebagai berikut:
  - i. Nomor Induk kependudukan (NIK);
  - ii. Nama lengkap pelapor;

- iii. Alamat domisili sesuai KTP pelapor;
  - iv. Kota/kabupaten pelapor; dan
  - v. Nomor telepon pelapor.
- 6) Pelapor wajib mengisi data orang asing yang ingin dilaporkan dengan benar pada formulir informasi orang asing.
  - 7) Dalam pelaporan orang asing tersebut, pelapor juga diminta untuk menginputkan kode captcha yang valid dan sesuai dengan yang ditampilkan agar proses pelaporan orang asing tersebut berhasil.
  - 8) Jika semua data yang diinput sudah benar, maka pelapor dapat memiliki menu laporkan pada formulir pelaporan orang asing tersebut.
  - 9) Informasi dan data orang asing tersebut tersimpan pada database APOA.<sup>48</sup>

## **B. Efektivitas Pemanfaatan APOA Oleh Pengusaha Hotel Dalam Pengawasan Orang Asing**

### **1. Pengawasan Keimigrasian**

Secara yuridis formal keberadaan orang asing di Indonesia adalah orang asing yang memiliki kemanfaatan bagi pembangunan bangsa yang diizinkan masuk dan tinggal di negeri ini. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada kegiatan lain yang akan dilakukan orang asing dan melanggar aturan keimigrasian bila orang asing telah berada di Indonesia. Untuk itulah setelah orang asing berdiam di bumi pertiwi ini diperlukan pemantauan atas aktivitasnya.

---

<sup>48</sup> Ridho Persada Putra, “Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing Pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Di Direktorat Jenderal Imigrasi” (2019)



Dalam ketentuan keimigrasian mengenai pengawasan orang asing terdapat pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Pasal 180 dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah (PP) No. 48/2021 dan Permenkumham No. 4/2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Kehadiran orang asing di Bumi Nusantara melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perizinan. Demikian pula dalam pengawasan orang asing yang begitu kompleks, terdapat neksus para pemangku kepentingan dalam pengawasan tersebut. Beberapa pemangku kepentingan yang terlibat merupakan suatu energi positif meskipun terbuka peluang kelemahan dalam sisi sinergi dan kolaborasi<sup>49</sup>.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku<sup>50</sup> Pengawasan Keimigrasian meliputi terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

Kedatangan orang asing dapat dapat memperkenalkan sosial budaya masyarakat Indonesia sehingga menarik orang asing lainnya untuk datang ke Indonesia, dan menambah anggaran devisa negara Indonesia. Namun, tidak semua

---

<sup>49</sup> Fenny Julita, 2021, *Peningkatan sistem APOA, memaksimalkan pengawasan orang asing*, Jakarta, Penerbit Berita Antara, hal.1

<sup>50</sup> Moh.Arif.,2007, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta ,Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, hal.105

kegiatan orang asing tersebut menguntungkan dan memberikan manfaat dengan keberadaannya di Indonesia, sebagian dari mereka justru membuat kerugian dan masalah di wilayah Indonesia, bahkan berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara. Terdapat berbagai kegiatan orang asing yang merugikan, seperti sindikat terorisme, pencurian, penipuan, membuat kegaduhan, mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat, serta tindakan merugikan lainnya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat maju saat ini, secara fundamental telah mendorong adanya perubahan yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pelayanan dalam bidang keimigrasian dengan menerapkan inovasi yang ada. Terdapat tuntutan yang besar untuk mentransformasikan seluruh aspek dalam menjalankan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara melalui pengawasan keimigrasian terhadap orang asing.

Pengawasan Keimigrasian meliputi terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>51</sup>

Dalam penjelasan tersebut mengartikan bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing, dimana dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan dimulai dari masuknya orang asing tersebut ke wilayah Indonesia dan dilanjutkan terhadap keberadaan dan

---

<sup>51</sup> Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Keimigrasian*

kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia, dan sampai pada orang asing tersebut keluar meninggalkan wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sebagaimana diatas terbagi menjadi dua bentuk yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan<sup>52</sup> Berdasarkan Pasal 180 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013, Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:

- a) Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi terkait Pelayanan Keimigrasian bagi WNA; Lalu lintas WNA yang masuk ke wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia; WNA yang telah mendapatkan keputusan terkait pendetensiannya; WNA yang sedang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau tindakan Keimigrasian; WNA yang mendapatkan izin untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah selesainya jangka waktu pendetensian; dan WNA yang sedang dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
- b) Menyusun daftar nama WNA yang terdapat didalam daftar penangkalan atau pencegahan; dan
- c) Mengambil data tambahan berupa foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan administratif sebagaimana yang seperti yang tertulis diatas, merupakan data Keimigrasian yang tersimpan dan dapat diakses oleh seluruh Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman jika ada seorang WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia

---

<sup>52</sup> M. Iman Santoso, 2018, *Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, hal. 38

diluar wilayah awal yang ditinggalinya. Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian juga harus dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini juga dilakukan agar instansi dan lembaga pemerintahan lainnya dapat ikut serta mengawasi WNA yang mengganggu ketertiban di wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 181 dijelaskan terkait pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dilakukan dengan cara:

- a) Mengawasi keberadaan dan kegiatan WNA baik yang sedang bekerja, berwisata, dll yang dilakukan di Wilayah Indonesia terutama di wilayah kerja setiap Kantor Imigrasi. Pengawasan seperti ini, mencakup pengecekan terkait keberadaan WNA, kegiatan WNA, dan kelengkapan Dokumen Perjalanan serta Izin Tinggal yang dimiliki WNA tersebut.
- b) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa: melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Dalam upaya mempermudah pengawasan terhadap orang asing, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya menemukan sebuah Inovasi dalam bentuk pelayanan publik yang bias digunakan oleh seluruh petugas Imigrasi. Inovasi tersebut dapat difungsikan untuk memberikan data dari Orang Asing seperti nama,tempat tinggal,dan lokasi ia berada yang kemudian akan dilaorkan kepada pihak Imigrasi.

Adapun Inovasi tersebut dikenal dengan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang berbasis teknologi informasi. Pembangunan sistem teknologi informasi ini juga menjadi prioritas Direktorat Jenderal Imigrasi. Penerapan sistem pengawasan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan OrangAsing (APOA) merupakan terobosan yang memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola/manajemen hotel/penginapan penjamin untuk menyampaikan laporan keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat.<sup>53</sup>

APOA adalah aplikasi yang dapat diakses oleh petugas hotel, pengurus penginapan, pemilik tempat kos dan villa, serta masyarakat yang mengetahui keberadaan orang asing. Melalui APOA, kualitas data yang diinput pelapor akan sangat menentukan akurasi data keberadaan orang asing di suatu wilayah. APOA diciptakan juga mempermudah petugas hotel,tempat penginapan dan sebagainya untuk melaporkan keberadaan orang asing yang berada dilokasi tersebut. Dengan adanya terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaporkan Orang Asing petugastempat penginapan tidak perlu lagi datang ke Kantor Imigrasi memberikan data Orang Asing. Dalam hal ini petugas tempat penginapan diminta untuk melaporkan orang asing yang ada ditempat penginapannya mulai dari pertama kali ia menginap sampai ia keluar dari penginapan tersebut, sehingga petugas imigrasi akan memperoleh data real time terkait keberadaan orang asing di seluruh Indonesia.

. Adapun dasar hukum dari peluncuran APOA adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 72 ayat (2): ”Pemilik atau

---

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, “<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/926-rilis-akhir-tahun-2021>, diakses tanggal 24 Juli 2022, Pukul 23.00 WIB .

pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.” Menteri Hukum dan HAM menghendaki pada tahun 2015 sebagai tahun penegakan hukum keimigrasian. APOA sudah dikembangkan sedemikian rupa agar dapat dipergunakan dengan mudah. Aplikasi berbasis internet ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja serta dapat menggunakan perangkat komunikasi yang saat ini sering digunakan masyarakat.

Tidak hanya melalui komputer yang dilengkapi jaringan internet saja yang dapat APOA, tetapi tablet dan telepon genggam juga dapat digunakan untuk mengaksesnya. Data dan informasi yang diminta melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing cukup sederhana, hanya data-data untuk keperluan verifikasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Dalam hal pelaporan orang asing, pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data dan informasi mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas, sehingga petugas penginapan harus mematuhi setiap perintah untuk melaporkan keberadaan orang asing di tempat penginapannya. Agar petugas tempat penginapan tersebut mematuhi perintah tersebut di dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing dicantumkan dasar hukum berupa ancaman pidana apabila petugas dari penginapan tersebut tidak memberikan data dari orang asing tersebut. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat

penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan., dan Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

**JUMLAH WISATAWAN ASING YANG MENGINAP DI HOTEL  
DI KOTA MEDAN**

NO	BULAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Januari	8	0	0
2	Pebruari	17	0	0
3	Maret	57	17	11
4	April	32	32	444
5	Mei	50	50	3.861
6	Juni	38	30	5.165
7	Juli	28	28	
8	Agustus	4	4	
9	September	3	3	
10	Oktober	0	0	
11	Nopember	1.366	0	
12	Desember	54	0	

<b>Jumlah</b>	<b>1.657</b>	<b>164</b>	<b>9.481</b>
---------------	--------------	------------	--------------

Sumber Data : Data Statistik Sumatera Utara

Selama pandemic terjadi penurunan wisatawan yang sangat signifikan sehingga sangat mempengaruhi hunian hotel maupun penginapan di kota Medan sehingga pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Medan berkurang tahun sebelum ada pandemic terkait adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat<sup>54</sup>, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing salah satunya dalam bentuk Operasi Gabungan di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan tidak dapat dilakukan karena adanya peningkatan kasus Covid-19 yang semakin meningkat dan perluasan pembatasan pergerakan orang-orang di Indonesia juga semakin dimaksimalkan. Apabila dalam kondisi tertentu diperlukan untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing maka dibutuhkan surat persetujuan dari Kepala Divisi Imigrasi setempat<sup>55</sup>

Efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil yang baik oleh individu, kelompok ataupun sebuah organisasi. Untuk lebih efektifnya suatu organisasi atau tim tentu tidak terlepas dari mekanisme, dalam konteks pengawasan orang asing terutama dalam hal kegiatan orang asing dalam wadah timpora adalah adanya pembagian yang jelas terkait ruang lingkup tugas masing-masing anggota. Pengawasan terhadap lalu lintas

---

<sup>54</sup> Rizal Siddik Al Amin Nainggolan, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19*, Skripsi, Fakultas Hukum Umsu, hal.66

<sup>55</sup> *I b i d*



manusia merupakan salah satu fungsi keimigrasian yang di kembangkan dan menjadi bagian yang penting serta strategis dalam rangka meminimalisasikan dampak negatif dari kedatangan orang asing sejak masuk, berada dan melakukan kegiatan di Indonesia hingga keluar wilayah Indonesia dan sekaligus mempunyai dampak positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan nasional. Dengan demikian politik hukum keimigrasian dilaksanakan berdasarkan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*).<sup>56</sup>

Pembangunan sistem teknologi informasi ini juga menjadi prioritas Direktorat Jenderal Imigrasi. Penerapan sistem pengawasan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan terobosan yang memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola/manajemen hotel/penginapan penjamin untuk menyampaikan laporan keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat.

APOA dibangun untuk memudahkan pemilik hotel, tempat penginapan atau perorangan yang memberikan tempat penginapan, dalam melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal di tempatnya. Dengan menggunakan APOA Pemilik hotel atau tempat penginapan tidak perlu lagi datang ke Kantor Imigrasi secara berkala untuk melakukan pelaporan orang asing secara manual. Pemilik hotel atau tempat penginapan diminta untuk langsung melaporkan data orang asing yang menginap ditempatnya dihari pertama orang asing tersebut mulai menginap, dengan demikian Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki data real time terkait keberadaan orang asing di seluruh Indonesia.

---

<sup>56</sup> Burhanuddin *Op.Cit, hlm.7*

Pelaksanaan APOA pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia dimulai pada bulan Oktober tahun 2015 atas dasar permintaan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui surat nomor IMI.5.GR.03.02.1254 tanggal 29 Mei 2015 tentang Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II di seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi. Tahap awal implementasi dilakukan dengan mengundang pemilik hotel atau tempat penginapan dalam kegiatan sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia.

Tim dari Direktorat Jenderal Imigrasi secara langsung membimbing peserta yang hadir untuk mendaftar (login) dan mendapatkan akses sebagai pelapor (user) dalam Aplikasi ini. Akan tetapi dimilikinya Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) tidak menimbulkan dampak positif yang cukup terasa lantaran tidak berjalannya implementasi pelaporan dari pemberi pemonudukan Warga Negara Asing (WNA) ke Direktorat Jenderal imigrasi. dari informasi yang didapat penulis bahwa pelaku pemberi pemonudukan masih banyak yang agak sulit untuk memberikan jika harus diketik manual melalui perangkat computer dan membutuhkan koneksi internet.

APOA bukan hanya bermanfaat untuk memudahkan pelapor dalam melaporkan orang asing tapi juga sebagai sumber informasi bagi petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawas lapangan. Hal ini yang disadari oleh pengurus hotel/tempat penginapan serta petugas imigrasi. Karena didalam database apoa terdapat data pergerakan orang asing dari satu tempat penginapan ketempat penginapan yang lain, sehingga keberadaan orang asing di

Indonesia dapat terdeteksi. Selain itu sampai saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi sudah mempunyai alat yang dapat mendeteksi keberadaan orang asing di Indonesia kini telah mengalami pembaruan sistem dengan menggunakan fitur scan QR Code pada Cap Izin masuk Orang Asing yang kemudian datanya langsung disimpan pada aplikasi APOA berbasis QR Code. Setelah berhasil melakukan scan Barcode maka data WNA tersebut akan terinput secara otomatis pada layar sebelah kiri input data.


Proses pelaporan orang asing yang demikian mudah, keberadaan orang asing akan terdeteksi walaupun seringkali berpindah-pindah penginapan di wilayah yang berbeda-beda. Tersedianya data orang asing meliputi identitas, tanggal masuk ke Wilayah Indonesia, visa dan izin tinggal serta dilengkapi dengan pergerakan / tempat menginapnya akan mengoptimalkan kegiatan pengawasan Orang Asing di Wilayah Indonesia baik oleh Petugas Imigrasi maupun stakeholder terkait.

Aplikasi APOA mobile dapat diunduh di Play Store dengan Keyword (Pelaporan Orang Asing) . Namun jika karena suatu hal tidak dapat menggunakan aplikasi APOA mobile, maka dapat melakukan pelaporan melalui website [apoa.imigrasi.go.id](http://apoa.imigrasi.go.id). Setelah membuka laman **apoa.imigrasi.go.id** maka akan muncul tampilan seperti di layar. Selanjutnya Klik registrasi penginapan untuk penginapan dan klik registrasi perusahaan untuk perusahaan.

Dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini, yang dimaksud dengan 'tempat penginapan' antara lain hotel, apartemen, mess perusahaan, losmen, *guest house*, *villa*, tempat kos, rumah kontrakan, dan jenis penginapan lainnya yang

bersifat komersil atau merupakan fasilitas akomodasi milik perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan 'tempat tinggal' adalah akomodasi milik perorangan yang bersifat nonkomersil selain jenis tempat penginapan sebagaimana disebutkan sebelumnya.<sup>57</sup>

### ALUR LAPOR ORANG ASING



<sup>57</sup> Anonim, [https://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang\\_aplikasi](https://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi), diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 22:00 WB

← **Tambah Laporan**

**SCAN BARCODE**

**Nama Departemen**

---

**Nama Keluarga**

---

**Kewarganegaraan** ▼

---

**Jenis Kelamin** ▼

---

**Tanggal Lahir**

---

**Nomor Paspor**

---

**Tanggal Habis Berlaku Paspor**

---

**Tujuan Kedatangan \*** ▼

---

**Tanggal Awal**

---

**JUMLAH PELAPORAN WISATAWAN ASING OLEH PETUGAS  
HOTEL MELALUI APLIKASI APOA**

NO	TAHUN	JUMLAH WISATAWAN	JUMLAH PELAPORAN MELALUI APOA	Keterangan
1	2020	1657	1.157	
2	2021	164	105	
3	2022	9.481	0	Aplikasi Rusak

Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas I Medan

Sesuai dengan data yang diuraikan diatas dari rekapitulasi jumlah Pelapor dan jumlah Orang Asing yang terdapat dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Kantor Imigrasi Kelas I Medan tahun 2020 yaitu sebanyak 1.157 orang (69%), sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 164 orang (64%), sedangkan sejak Januari 2022 sampai Agustus 2022 nihil sama sekali akibat server APOA mengalami kerusakan.

Sejauh ini pengawasan melalui APOA belum menunjukkan hasil yang diharapkan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Karimah Sri Wahyuni dkk, yang mengemukakan bahwa “Hasil penilaian kesuksesan pemanfaatan sistem informasi APOA berdasarkan 5 variabel DeLone and McLean menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) Secara keseluruhan yaitu tingkat kesesuaian dari model kesuksesan DeLone and McLean menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) sebesar 99,4%, dan nilai gap 0,02 yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) masih belum bisa dikatakan sukses dikarenakan ada beberapa

indikator/variabel yang belum memenuhi standar nilai<sup>58</sup>. Dan belum dibarengi dengan tindakan/sanksi yang jelas dan tegas. Ini merupakan sisi kelemahan dari implementasi ketentuan ini.

Indonesia sebagai negara yang banyak dikunjungi oleh warga negara dari seluruh dunia yang datang dengan berbagai tujuan, sebagai negara hukum dan memiliki regulasi mengenai keimigrasian dan berlandaskan kebijakan selektif, maka setiap warga negara asing wajib taat dan tunduk kepada regulasi yang ada dan diterapkan oleh pemerintah republik Indonesia. Peraturan mengenai keimigrasian secara rinci terjabarkan jelas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dari mulai penjelasan mengenai keimigrasian, hingga penindakan keimigrasian sesuai dengan tata aturan yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Kebijakan selektif (*selective policy*) memiliki maksud dan tujuan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Pada realitasnya banyak ditemukan warga negara asing yang datang dan menetap di Indonesia tidak dengan kesesuaian kebijakan yang ada di Indonesia, kasusnya beragam, mulai dari masuk melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan (tidak masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara, Laut, darat maupun tempat imigrasi lainnya) hingga kasus pelanggaran visa dan izin

---

<sup>58</sup> Karimah Siti Wahyuni, dkk, 'Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing ( APOA ) Menggunakan Model Kesuksesan DeLone and McLean Dan Importance Performance Analysis ( IPA ) ( Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang )', *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya*, 3.1 (2019), 1137-44.

tinggal yang tidak sesuai dengan fungsinya seperti visa kunjungan yang digunakan untuk tinggal dan bekerja.

### **C. Kendala- Kendala Yang Dihadapi Dalam implementasi Aplikasi pelaporan Orang Asing**

Sehubungan dengan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dalam meningkatkan implementasi fungsi penegakkan hukum, Ditjenim telah mengembangkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) untuk mengimplementasikan amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam bentuk kewajiban pelaporan orang asing di tempat-tempat penginapan atau perumahan secara online. APOA adalah salah satu tools atau sarana penunjang kegiatan pengawasan Keimigrasian di wilayah kerja masingmasing seluruh Kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) merupakan kumpulan sub sistem (*module*) kegiatan sejenis yang berhubungan satu sama lain sebagai sebuah sistem untuk mencapai sasaran pelaksanaan tugas pokok keimigrasian dengan baik dan benar. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan sub sistem dari SIMKIM yang dijalankan oleh bagian Wasdakim. Sistem informasi ini digunakan untuk membantu proses pelaporan maupun pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerja kantor Imigrasi agar menjadi lebih cepat dan mudah. Surat dari Direktur Penyidikan serta Penindakan Imigrasi tertanggal 22 mei 2015 menjadi dasar hukum diterapkannya APOA untuk membantu pengawasan WNA yang berada di Indonesia.

Berdasarkan hasil dari observasi dilakukan pada unit kerja layanan



keimigrasian Warga Negara Asing (WNA) yaitu Wasdakim, diketahui bahwa APOA sudah mulai diterapkan untuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Medan pada akhir tahun 2015 dan efektif dijalankan serta disosialisasikan ke wilayah kerja Kantor Imigrasi di Sumatera Utara pada tahun 2017.

Bila merujuk pada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0739.GR.01.01/2021 tentang Optimalisasi Pengawasan Administratif dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Pengawasan administratif terhadap orang asing di wilayah Indonesia agar semua pejabat dan pelaksana, antara lain:

1. melakukan pendataan keberadaan orang asing;
2. melakukan identifikasi, klasifikasi dan kompilasi seluruh izin tinggal keimigrasian yang diduga telah habis berlaku;
3. melakukan penelitian kesesuaian antara jabatan dan izin tinggal dan kegiatannya.

SE Dirjen Imigrasi tahun 2021 ini merupakan upaya antisipasi dini dan mengindikasikan betapa urgensinya meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing, yang selama ini masih mengalami beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan. Pada rapat koordinasi atau pertemuan tertentu, mencuat permasalahan orang asing yang aktual berikut ini<sup>59</sup>.

- a. Penyalahgunaan izin
- b. Masih ditemukan izin yang *expired*/tidak berlaku lagi
- c. Implementasi regulasi yang kurang optimal
- d. Belum optimalnya sinergi dan pelibatan semua pihak

---

<sup>59</sup> Fenny Julita, *Op. Cit.*, hal.2

e. Ancaman sosial budaya dan kebangsaan atas kehadiran orang asing

1. Penyalahgunaan izin misalnya pelanggaran keimigrasian bagi orang asing pemegang izin tinggal, pelanggaran keimigrasian yang dilakukan investor yang seharusnya tidak bekerja (*non working*) namun di lapangan melakukan aktivitas bekerja (*working*). Hal ini masih terjadi karena lemahnya deteksi dini terkait dengan aktivitas orang asing walaupun di sisi lain para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pora (pengawasan orang asing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota) telah bersinergi selama ini. Berarti ada celah yang belum cukup kuat untuk menyatukan langkah Instansi-instansi tersebut dalam mendeteksi dini penyalahgunaan izin.

Pasalnya, Tim Pora terdiri atas beberapa instansi dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten, antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di bawah naungan Kemendagri, kejaksaan, BIN, Badan Intelijen Strategis TNI, kepolisian, pengadilan negeri, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil), unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pengawas ketenagakerjaan.

2. Masih ditemukan izin yang *expired*/tidak berlaku lagi. Bila merujuk pada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0739.GR.01.01/2021 tentang Optimalisasi Pengawasan Administratif dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. SE Dirjen Imigrasi ini merupakan upaya antisipasi dini dan mengindikasikan betapa urgensinya meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing, yang selama ini masih kurang efektif.

3. Implementasi regulasi yang kurang optimal. Ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan orang asing lebih dari satu. Aturan yang ada sebanyak pemangku kepentingan yang terlibat. Regulasi kegiatan pengawasan orang asing bukan hanya diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi), melainkan juga ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
4. Belum optimalnya sinergi dan pelibatan semua pihak guna melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan orang asing. Ini terjadi karena selama ini belum adanya standardisasi mekanisme pengawasan orang asing yang terpusat. Untuk itu, para pemangku kepentingan perlu merumuskan *blue print* pengawasan orang asing terinduk dan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan.. Mengingat selama ini masing-masing pemangku kepentingan memiliki program pengawasan orang asing secara desentralisasi dan yang menghubungkan adalah rapat koordinasi.
5. Ancaman sosial budaya dan kebangsaan atas kehadiran orang asing, seperti aktivitas spionase, terancamnya kompetisi sumber daya manusia tanah air jika tenaga kerja asing (TKA) membanjiri lapangan kerja dalam negeri, beberapa kejahatan *cyber crime*, narkoba, LGBT, dan sindikat lainnya yang dilakukan orang asing. Ini merupakan risiko terbesar di antara semua permasalahan keberadaan orang asing di Nusantara. Faktor ancaman sosial budaya dan kebangsaan merupakan efek negatif yang tidak dapat diukur dengan nilai rupiah sebab efek sosial budaya yang ditimbulkan dapat membuat kehidupan

berbangsa menjadi keropos secara perlahan dan tidak tersadari oleh komponen bangsa. Untuk itulah kesiapan deteksi dini efek sosial budaya ini perlu mengikutsertakan semua komponen masyarakat dan tiap WNI perlu *aware* atas kehadiran orang asing yang tidak menguntungkan.

Dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) terdapat beberapa kendala atau hambatan, antara lain

1. Hardware dan Software yang mengalami kerusakan sejak Januari sampai sekarang Agustus 2022, dan ketersediaan jaringan internet yang terkadang kurang mendukung dalam proses pengentrian data orang asing maupun pengawasan orang asing. Sehingga mengakibatkan proses entri data yang dilakukan pelapor dan pengawasan orang asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Medan menjadi terhambat sementara waktu;
2. Pola komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai tata cara penggunaan dan pentingnya melaksanakan kewajiban melaporkan data orang asing serta sanksi yang akan diterima jika tidak melakukannya sudah secara aktif dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan. Namun demikian tidak semua pihak pelapor melaksanakan kewajiban pelaporan orang asing tersebut. Bahkan masih ada yang tidak mengetahui tentang adanya Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Selain itu menurut Kasubsi Pengawasan kendala dalam sosialisasi ini dikarenakan oleh terbatasnya

anggaran yang tersedia. Sehingga sosialisasi digabungkan dengan kegiatan TIM PORA<sup>60</sup>

3. Selanjutnya kendala dalam hal pemberian sanksi yang belum pernah dilakukan. Hal ini dikarenakan belum adanya terdapat masalah-masalah mengenai orang asing dikota Medan akan tetapi hal itu mengakibatkan kendala lainnya yaitu kemauan pihak pelapor untuk melaporkan data orang asing meskipun sudah mengetahui sanksi yang akan diterima. Namun niat pihak pelapor masih kurang untuk melaporkan data orang asing yang menginap. Hal ini dinyatakan jelas oleh Kasubsi Pengawasan dan Kasi Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Medan. Selain itu menurut jumlah data kedatangan warga Negara asing ke wilayah Imigrasi kelas I Medan masih minim akibat pandemic Covid 19
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan pelaporan orang asing serta masyarakat masih belum mengetahui bahwa adanya kewajiban melakukan pelaporan orang asing kepada imigrasi
5. Jumlah total personil keimigrasian khususnya yang bertugas melakukan pengawasan dinilai masih tidak seimbang dengan banyaknya Orang Asing yang perlu dilakukan pengawasan serta luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan, terlebih lagi di masa pandemi yang ditetapkan peraturan untuk membatasi pergerakan maupun kegiatan masyarakat, yaitu

---

<sup>60</sup> Nadya Sabita Manalu, 2021, *Efektivitas Pemulangan Terhadap Imigran Gelap Ke Negara Asal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan*, Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Umsu, hal 74

petugas Inteldakim yang terdiri atas 8 (delapan) personil<sup>61</sup> dengan Orang Asing yang dilakukan pengawasan terdapat ratusan lebih

---

<sup>61</sup> Rizal Sidik, *Op.Cit*, hal.69

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang diciptakan dalam rangka untuk memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola/manajemen hotel/penginapan, penjamin, ataupun perseorangan untuk menyampaikan laporan keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat, dengan menggunakan APOA Pemilik hotel atau tempat penginapan tidak perlu lagi datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pelaporan orang asing secara manual. Sedangkan Pelaksanaan pelaporan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini sangat membantu pihak imigrasi dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara, sehingga petugas imigrasi dapat memantau keberadaan orang asing tersebut secara valid dan real time, serta dapat mengetahui data jumlah orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat membuat peta keberadaan orang asing di Indonesia, dan melakukan analisa serta melacak keberadaan orang asing apabila suatu waktu dibutuhkan.
2. Bahwa implementasi penegakan hukum terhadap kewajiban dan sanksi terhadap pemilik hotel maupun penginapan yang tidak menyampaikan pelaporan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) belum efektif secara optimal sebagaimana amanat UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan pelaporan orang asing, selain itu sulitnya jaringan internet di beberapa daerah pelosok di Sumatera Utara, serta kurangnya perangkat yang memadai dalam melakukan pelaporan informasi terkait orang asing yang berada di wilayahnya melalui APOA, dan adanya kesalahan sistem dalam aplikasi APOA.

## **B. Saran**

Dari pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan tersebut diatas, disarankan :

1. Bahwa Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang diciptakan dalam rangka untuk memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola/manajemen hotel/penginapan, penjamin, ataupun perseorangan untuk menyampaikan laporan keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat,.oleh karena itu disarankan agar Kantor Imigrasi Kelas I Medan memperbaiki Hardware dan Software Aplikasi Pelaporan Asing yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I Medan.
2. Hendaknya Kantor Imigrasi Kelas I Medan dapat menindak tegas pihak hotel/tempat penginapan atau perorangan yang tidak melaporkan keberadaan orang asing melalui APOA sebagaimana amanat pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2011.
3. Hendaknya Kantor Imigrasi Kelas I Medan melakukan dan melanjutkan sosialisasi kepada pengusaha hotel dan penginapan serta kepada masyarakat



terkait kebijakan pelaporan orang asing, selain itu sulitnya jaringan internet di beberapa daerah pelosok di Sumatera Utara, serta membantu perangkat yang memadai dalam melakukan pelaporan informasi terkait orang asing yang berada di wilayahnya melalui APOA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, 2018, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Pers
- Al-Qur'an, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Kemenag RI,
- Burhanuddin, 2019. *Hukum Keimigrasian Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Dirjen Imigrasi, *Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Imigrasi*, PT Kipas Putih Aksara,
- Fenny Julita, 2021, *Peningkatan sistem APOA, memaksimalkan pengawasan orang asing*, Jakarta, Penerbit Berita Antara
- Gatot Supramono, 2016. *Hukum Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Handayani, 1994, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Hj Masagung
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: pustaka prima
- Indrajit, 2016, *Electronic Government, Strategi Pembangunan Dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Jazim Hamidi, 2020, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik
- Lubis, S.M. Hari dan Huseini, Martini, 2017, *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta, Cet.6 Pusat Antar Universal Ilmu-Ilmu Sosial
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta; UPP AMP YKPN

- M. Iman Santoso, 2018, *Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Midran Dylan, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press.
- Moh.Arif.,2007, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta ,Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman
- Sihar Sihombing, 2020, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuasa aulia
- Sudarsono. 2007 . *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soerjono soekanto,2017, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta , Raja Grafindo Persada
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2019, *Hukum Inernational, Bandung Bunga Rampai*, (Cetakan ke III),

## **B. Jurnal/Makalah/Skripsi**

- Adinda Aderson:”*Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Dalam Pemantauan Keberadaan Orang Asing*” Vol III No.1 Tahun 2019.
- Budi Mulyawan:”*Kendala implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)*” Vol 11 No. 3 November 2017
- Direktorat Jendral Imigrasi, 2015. “*Dokumen Anda Manual Aplikasi Pelaporan Orang Asing Tata Cara Pelaporan*. [Online] Tersedian Di :[www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)
- Direktorat Jendral Imigrasi, 2015. ‘*Tahun Penegakan Hukum Keimigrasian: Direktora Jendral Imigraasi Sumbangkan 3.05 Triliun*,”
- Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016, “*Ditjen Imigrasi Luncurkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing*,
- Irfan Marwazi Hasibuan, 2018, *Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat Di Kota*

*Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan), Skripsi, UMSU.*

Karimah Siti Wahyuni, dkk, 2019, ‘*Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing ( APOA ) Menggunakan Model Kesuksesan DeLone and McLean Dan Importance Performance Analysis ( IPA ) ( Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang )*’, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya

Nadya Sabita Manalu, 2021, *Efektivitas Pemulangan Terhadap Imigran Gelap Ke Negara Asal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan*, Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Umsu

Ridho persada Putra, “*Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing Pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Di Direktorat Jenderal Imigrasi*” 2019.

Rizal Siddik Al Amin Nainggolan, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19*, Skripsi, Fakultas Hukum Umsu,

Yosep Riwo kaho, 2017, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing, Jurnal Ilmu Politik, Volume 2, Gramedia, Jakarta*

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

### **D. Internet**

Berita Deli Serdang, <https://berita.deliserdangkab.go.id/berita-522-Dirjen%20Imigrasi%20Bentuk%20Tim%20Pengawasan%20Orang%20Asing%20di%20Sumatera%20Utara..html>, diakses tanggal 15 Juli 2022, Pukul 19.45 WIB

Direktorat Jenderal Imigrasi, "<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/926-rilis-akhir-tahun-2021>, diakses tanggal 24 Juli 2022, Pukul 23.00 WIB .

Jimly Asshiddiqe, [https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly\\_ashshidiqie\\_5a1021d11723\\_ddd903.html](https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly_ashshidiqie_5a1021d11723_ddd903.html), hlm. 3-4, diakses tanggal 23 Juli 2022

Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kemenkumham-sumut-matangkan-persiapan-rapat-timpora-se-sumut>, diakses tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 19,30 WIB